



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Semula bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTASekarang xxxxx xxxxxxxxxx tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gedangsari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah berhubungan seksual (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXXXXX XXXXX XXXXXX lahir di Tangerang, tanggal 28 Desember 2010 usia 13 (tiga belas) tahun, 5 (lima) bulan, pendidikan SMP Kelas 1, pekerjaan Pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
- XXXXXX XXXXX XXXXXX lahir di Tanah Bumbu, tanggal 28 Desember 2012 usia 11 (sebelas) tahun, 5 (lima) bulan, pendidikan SD Kelas 5, pekerjaan Pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang sejak bulan November tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100.3.5.7/170/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXX yang menerangkan bahwa Tergugat (TERGUGAT) sejak bulan November tahun 2020 benar-benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan XXXXX XXXXXXXXXX alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

Hal. 2 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta xxxxx xxxxxxxxx alamatnya yang jelas dan pasti xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 07 Mei 2024 dan tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Gedangsari xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. 3.Asli Surat Keterangan pergi, yang dikeluarkan oleh Lurah Serut xxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Gunungkidul, nomor xxxxxx tanggal 06 Mei 2024; oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, , xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama : 1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan;
- Bahwa sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini xxxxx xxxxxxxx alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ipar sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA ;

- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 orang bernama : 1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx ;

- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat sering pergi tanpa alasan ;

- Bahwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lalau telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini xxxxx xxxxxxxxxx alamatnya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Gedangsari xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 07 Mei 2024 dan 07 Juni 2024, karena telah memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

*Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno*



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan dan sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P32 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan dan sejak November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2010 yang dicatatkan di KUA Gedangsari xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejak November tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan;
- Bahwa sejak November tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Hal. 9 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai perkara ini didaftarkan xxxxx xxxxxxxxx lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2010 yang dicatatkan di KUA Gedangsari xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejak November tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan dan sejak November tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan xxxxx xxxxxxxxx lagi keberadaan Tergugat;

### Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sejak November tahun 2020 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي  
تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak November tahun 2020 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek ;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp520.000,00

Hal. 12 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 **hal.** putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)